

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.

Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa itu dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai *mafsadat* (kerusakan).¹

Baik dalam al-Qur'an maupun sunnah terdapat isyarat mengenai pentingnya memilih seorang pemimpin. Istilah yang lazim digunakan untuk menunjuk kepada pengertian pemimpin dalam al-Qur'an antara lain adalah *ulil amri*. Hal ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa/4: 59 sebagai berikut:

¹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 96.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²

Allah SWT telah mewajibkan manusia sebagai abdullah (penyembah/pengabdikan Allah SWT) dan juga sekaligus menugaskan sebagai khalifatullah (pemimpin di bumi mewakili Allah SWT). Manusia sebagai abdullah adalah manusia yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai penciptanya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Manusia sebagai khalifatullah adalah manusia yang meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk mewakili kepemimpinan Allah SWT di bumi.³

Indonesia memang bukan merupakan negara muslim, namun di dalamnya merupakan mayoritas penganut agama Islam. Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak larangan bagi kaum muslim menjadikan orang yang non muslim sebagai pemimpinnya, dengan berbagai alasan dan ancaman yang sangat menakutkan bagi umat muslim, salah satunya sebagaimana yang tersurat dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa’ /4: 144 sebagai berikut:

² *Ibid.*, hlm. 105.

³ Ir. H. Ahmad Gazali, *Kepemimpinan Islami*, (Banjarbaru: Yayasan Qardhan Hasana, 2012), hlm. 1.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ اَتُرِيدُونَ اَنْ
تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?”

Firman Allah SWT tersebut di atas mempunyai dua *maf'ul* (objek), artinya janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang khusus dihati kalian dan menjadikan mereka pemimpin kalian, adapun alasan mengadzab kalian, dengan adanya alasan yang melarang kalian untuk melakukan hal itu.⁴

Dalam surah An-Nisa’/4 ayat 144 tersebut tidak terdengar mengundang permasalahan yang begitu besar di kalangan masyarakat khususnya para ulama, namun sekarang ini banyak menjadi perbincangan yang begitu signifikan dan sangat masif ketika menghadapi pemilihan kepala daerah dan politik pemerintahan ketika seorang non muslim menjadi salah satu kandidatnya di daerah mayoritas muslim yang salah satu contohnya di DKI Jakarta dengan isu yang begitu kuat ditambah lagi dengan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering dipanggil Ahok (Gubernur DKI Jakarta). Menurutnya orang muslim itu menjadikan senjata untuk mengalahkan orang yang non muslim dalam pemilihan misalnya dengan menggunakan surah Al-Maidah ayat 51. Dan hal ini tentunya juga sangat relevan dengan firman Allah SWT QS. Al-Maidah/5: 51 sebagai berikut:

⁴Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 1007.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ
 يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.⁵

Didalam ayat tersebut sudah tergambar jelas bahwa jangan sampai menjadikan pemimpin yang berasal dari orang Yahudi maupun Nasrani, karena ketika orang yang non muslim tersebut sebagai pemimpin dan penolong bagi orang-orang mukmin maka yang yang dipimpinnya juga termasuk golongannya dan termasuk bagian dari agama mereka.⁶ Perbuatan kebajikan dan taqwa sangat prinsipil sifatnya, bagi manusia yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan, tidak kecuali yang diwujudkan melalui kebersamaan dalam kehidupan, tidak kecuali yang diwujudkan melalui kebersamaan dalam sebuah organisasi. Hubungan manusiawi yang mengikuti petunjuk/ tuntutan Allah SWT seperti tersebut diatas, proses dan hasilnya pasti memberikan rasa puas dan senang, baik pada saat hidup di muka bumi maupun di akhirat kelak. Sebaliknya Allah SWT melarang seseorang mengajak, mendorong (memotivasi), mengarahkan dan bekerjasama dengan orang lain, dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Proses dan hasilnya pasti tidak akan memberikan rasa puas dan senang, karena akan sampai pada saling membenci, perpecahan, curiga-

⁵Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm. 155.

⁶Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 96.

mencurigai dan jegal-menjegal. Sedang hasilnya yang terburuk akan memperoleh murka Allah SWT, bahkan mungkin sampai pada mendapatkan siksa azab yang pedih.⁷

Sedangkan di beberapa daerah provinsi ada gubernur dan bupati/ walikota yang menjabat dengan status agama yang non muslim, seperti Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur, agamanya Kristen Katolik), Cornelis (Kalimantan Barat, agamanya Kristen Katolik), Agustinus Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah, agamanya Kristen Protestan), Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara, agamanya Kristen), Karel Albert Ralahalu (Gubernur Maluku, agamanya Kristen), Abraham Octavianus Atururi (Gubernur Papua Barat, agamanya Kristen Katolik) dan yang sekarang ini yang sudah menjadi isu panas dimasyarakat yaitu Basuki Tjahja Purnama atau *Ahok* (Gubernur DKI Jakarta, agamanya Kristen dengan beretnis Tionghoa).⁸

Di Kalimantan tengah, khususnya Daerah Kabupaten Kapuas memiliki 4 macam agama dan selebihnya ada yang menganut kepercayaan, dengan mayoritas beragama Islam. Pada tahun 2013 menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 269.157, agama Protestan sebanyak 41.605, agama Katolik sebanyak 2.624, agama Hindu sebanyak 32.450, dan agama Budha sebanyak 44 jiwa.⁹ Kemudian kalau di lihat

⁷*Ibid.*, hlm. 76-77.

⁸<http://masukkristen.blogspot.co.id/2014/12/daftar-gubernur-kristen-di-indonesia.html>
Diakses pada hari rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 09.10.

⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas <https://kapuaskab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/26>, Di akses hari kamis 29 Desember 2016, jam 17.19 wita.

dari sisi Bupati dari masa kemasa beberapa tahun sebelumnya di pimpin oleh orang-orang yang beragama Islam, lalu pada periode 2013-2018 di lanjutkan oleh Bapak Ir. Ben Brahim S. Bahat, MT yang berasal dari warga non muslim di Kabupaten Kapuas.¹⁰ Namun hal ini banyak mendapat kontroversi di kalangan para ulama, Ustadz Asnanuddin bin Abdul Qadir bin Syailillah (Pimpinan Majelis Ta'lim Fathul Arifin) di Kabupaten Kapuas, beliau beranggapan tidak masalah kepala daerah itu agamanya non muslim asalkan perilakunya berbuat adil dan bisa mensejahterakan rakyatnya, serta lebih berkualitas, daripada agamanya islam tapi fasik terhadap orang lain.¹¹ Sedangkan KH. Hasanuddin (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Kabupaten Kapuas) beranggapan bahwa beliau tetap memegang surah al-maidah ayat 51, artinya menurut beliau tidak boleh memilih kepala daerah dari non muslim, akan tetapi jika tetap terpilih maka *sami'na@ wa ata'na* saja dengan kepala daerah tersebut, dengan syarat tetap menjaga batasan.¹²

Dari pemaparan diatas, penulis merasa tertarik dan perlu melakukan kajian lebih mendalam serta menganalisisnya, dimana penulis ingin menuliskan penelitian tersebut dengan menuangkan kedalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENDAPAT ULAMA KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAERAH YANG NON MUSLIM DI KABUPATEN KAPUAS”**

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kapuas#Daftar_bupati, Di akses hari kamis 29 Desember 2016, jam 17.27 wita.

¹¹Ustadz Asnanuddin bin Abdul Qadir bin Syailillah, Pimpinan Majelis Ta'lim Fathul Arifin, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, Rabu 18 Januari 2017 pukul 09.20.

¹²KH. Hasanuddin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, Rabu 18 Januari 2017 pukul 14.40.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pendapat ulama kabupaten kapuas tentang pengangkatan kepala daerah yang non muslim di kabupaten kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pendapat ulama kabupaten kapuas tentang pengangkatan kepala daerah yang non muslim di kabupaten kapuas.

D. Signifikansi Penulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pendapat ulama kabupaten kapuas tentang pengangkatan kepala daerah yang non muslim di kabupaten kapuas.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi semua kalangan yang memerlukan informasi mengenai pendapat ulama kabupaten kapuas tentang pengangkatan kepala daerah yang non muslim di kabupaten kapuas.
3. Sebagai bahan pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

4. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian secara mendalam dari sudut pandang yang berbeda.
5. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan kuliah guna memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadi kesalah pahaman serta kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah buah pemikiran terhadap suatu hal.¹³ Pendapat yang penulis maksudkan disini adalah tanggapan, dan pandangan para ulama yang disertai oleh pengetahuan beserta dalil-dalil, alasan serta dasar hukum tentang pengangkatan kepala daerah yang non muslim di kabupaten kapuas.
2. Ulama adalah orang yang ahli dalam agama islam.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud ulama disini adalah, ulama yang punya majelis ta'lim yang terdaftar dalam Kementerian Agama Kab. Kapuas, dan guru-guru pondok pesantren serta guru agama dengan indikasi punya pengetahuan tentang

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 236.

¹⁴*Ibid*, hlm. 1098.

agama islam, dapat dimintai pendapat hukumnya dan diakui oleh masyarakat.

3. Kepala Daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah (misalnya gubernur untuk daerah tingkat I dan bupati untuk daerah tingkat II),¹⁵ yang di maksud kepala daerah disini kepala daerah tingkat II yaitu Bapak Ir. Ben Brahim S. Bahat MT, selaku bupati di kabupaten kapuas.
4. Yang Non muslim yaitu kata “yang” menyatakan bahwa kalimat yang berikut ialah penjelasan kata yang didepan.¹⁶ Sedangkan Non Muslim adalah agama selain agama islam,¹⁷ maksudnya agama yang yang dianut oleh kepala daerah tersebut bukan muslim.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tentang persepsi ulama kabupaten kapuas terhadap bupati yang non muslim di kabupaten kapuas. Penulis menemukan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti, diantaranya ialah:

1. Darmawan, 1001130094 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang berjudul “Pendapat Masyarakat Kabupaten Banjar Terhadap Terpilihnya Bupati Dari Golongan Ulama”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat kabupaten banjar mengenai pemimpin daerahnya

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 545.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 1368.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 787.

dari kalangan ulama. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bupati dengan melalui pendapat. Adapun perbedaannya, saudara Darmawan mengarah kepada masyarakat secara luas, sedangkan penulis mengarah kepada ulama saja. Seterusnya terdapat lokasi yang jauh berbeda, dan saudara Darmawan meneliti dari golongan ulama, sedangkan penulis dari orang yang non muslim.

2. Chairun Nida, 0001133680 Jurusan Siyasah Jinayah yang berjudul “Hak-Hak Non Muslim Dalam Negara Islam Menurut Abul A’la Al-Maududi”. Dalam penelitian saudari Chairun Nida ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak non muslim dalam dalam negara islam yang mengarah kepada politik pemerintahan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas non muslim dalam pemerintahan, tetapi saudari Chairun Nida mengarah pada konteks hak-haknya saja di negara islam dan berdasarkan satu tokoh ulama saja yaitu Abul A’la Al-Maududi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini terhadap banyak ulama di kabupaten dan mengarah pada seorang bupati di kabupaten kapuas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, skripsi ini disusun dalam V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai pendapat ulama kabupaten kapuas tentang pengangkatan

kepala daerah yang non muslim di kabupaten kapuas. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain mengenai tentang kepemimpinan, pemerintah daerah dan partisipasi politik.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan jelas data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam Bab I Pendahuluan, simpulan ini bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya saran yang diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian.